

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi


Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Blora yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yaitu: ***“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”***

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang




sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 yaitu “BLORA MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.




3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Blora tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah , memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Blora selama lima tahun ke depan maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang baik	
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur	<p>Keselarasan kegiatan APBD dengan kegiatan APBD</p> <p>1. Terlaksananya musyawarah pembangunan mulai Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tepat waktu.</p> <p>2. Tersusunnya dokumen RKPD yang memiliki Tujuan, Target dan Sasaran yang jelas dan Terukur dengan tepat waktu serta ada kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Bupati.</p>



<p>peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD 2010 s/d 2015</p>	<p>3. Tersusunnya perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang.</p>	
	<p>4. Tersusunnya perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya.</p>	
	<p>5. Tersedianya sumber data dan informasi yang aktual dan akurat.</p>	
	<p>6. Terlaksananya kajian-kajian, penelitian dan survey dalam mendukung perencanaan pembangunan Daerah.</p>	
	<p>Prosentase dokumen statistik daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan</p>	

2.2 Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dibuat. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang



seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bappeda Kabupaten Blora pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Blora untuk mewujudkan target kinerja. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang baik		
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur	1. Keselarasan kegiatan APBD dengan kegiatan APBD	100%
	1. Terlaksananya musyawarah pembangunan mulai Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tepat waktu.	100%



	2. Tersusunnya dokumen RKPD yang memiliki Tujuan, Target dan Sasaran yang jelas dan Terukur dengan tepat waktu serta ada kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Bupati.	2 dokumen
	3. Tersusunnya perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang.	5 Laporan, 2 dokumen
	4. Tersusunnya perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya.	14 dokumen, dan 2 laporan
	5. Tersedianya sumber data dan informasi yang aktual dan akurat.	2 dokumen
	6. Terlaksananya kajian-kajian, penelitian dan survey dalam mendukung perencanaan pembangunan Daerah.	3 dokumen
peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD 2010 s/d 2015	Prosentase Jumlah dokumen statistik daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan	100%

Program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja dalam penetapan kinerja Tahun Anggaran 2016 adalah 9 (Sembilan) program didukung oleh APBD Kabupaten Blora sebesar Rp. 5.100.802.000,- 1 (satu) program dengan 5 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah beserta pendampingannya sebanyak Rp. 1.019.198.000,- dan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan didanai dari APBN Tahun 2016 senanyak Rp.150.000.000,-, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah



Kegiatan :

1. Penyusunan dan Pengumpulan data dan Statistik Daerah.
 2. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB
 3. Pengolahan, Updating dan analisis data PDRB
 4. Penyusunan Indikator Pembangunan Masyarakat (IPMas)
- 2) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh:
1. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.
 2. Koordinasi dan Fasilitasi Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora

- 3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Kegiatan :


1. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
 2. Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Rancangan RPJMD
 2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
 3. Penetapan RPJMD
 4. Penyusunan rancangan RKPD
 5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 6. Penetapan RKPD
 7. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 8. Penyusunan Perubahan RKPD
 9. Penyusunan KUA dan PPAS
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan :
1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
 2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan



4. Analisis Kesejahteraan Petani
- 7) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Kegiatan :
 1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
 2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
 3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 5. Program KHPPIA
- 8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan :
 1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
 3. Penyusunan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)
 4. Penyusunan RPI2JM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya
- 9) Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber dari Pemerintah Provinsi beserta Pendampingannya.
Kegiatan :
 1. Penyusunan Profil Daerah Kab. Blora (Bantuan Provinsi).
 2. Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Provinsi).
 3. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Banprop)
 4. FEDEP (Banprop).
 5. Kegiatan pengawasan Peredaran GAKY (Banprop)
 6. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)
 7. FEDEP (Pendampingan).
 8. PUS (Pendampingan)
 9. Koordinasi pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan).
 10. Penyusunan Profil daerah (Pendampingan)
- 10) Program bidang perencanaan pembangunan bersumber dari pemerintah pusat beserta pendampingannya.
 1. WISMP 2
 2. WISMP 2 (Pendampingan)
- 11) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
 1. Penelitian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 2. Penelitian bidang Ekonomi
 3. Penelitian Bidang Sosial Budaya



4. Penelitian Bidang Statistik dan Litbang

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bupati Blora Tahun 2016, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

